

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam era perkembangan teknologi sekarang khususnya di negara Indonesia masyarakat diharuskan untuk mengikuti perkembangan jaman, perkembangan teknologi tidak hanya dialami oleh kalangan muda tetapi kalangan tua pun ikut terlibat untuk mengikuti perkembangan jaman. Di masa sekarang pun hampir semua kegiatan bisa di lakukan melalui teknologi yang sudah ada seperti internet dan media social yang memfasilitasi pengguna untuk mencari tahu apa yang di inginkan di internet, bahkan kegiatan umum yang di lakukan sehari-hari bisa di akses melalui Internet maupun media social.

Media sosial adalah hal yang sedang ramai di pakai oleh semua kalangan terutama di Indonesia, seperti sudah menyatu di kehidupan sehari-hari. Asosiasi Penyelenggaran Jasa Internet Indonesia (APJII) melakukan survey dan dari survey tersebut terbukti bahwa pengguna internet terbanyak adalah pengguna media sosial.<sup>1</sup>

Pada waktu ini perkembangan media sosial sudah sangat melekat dengan kehidupan sehari hari kita, maka dari itu media sosial sangat berpengaruh dengan pada semua bagian, media sosial sejatinya sebagai media yang menyediakan informasi terhadap suatu produk, lalu bisa juga dijadikan menjadi tempat untuk memasarkan secara mudah dan murah, point point seperti inilah yang menarik perhatian pelaksana bisnis untuk dijadikan sebagai penjualan interaktif, pelayanan, menata komunikasi dengan pelanggan dan calon pelanggan, dan bisa digunakan sebagai sarana

---

<sup>1</sup> Hidayat, S., Suryantoro, H., & Wiratama, J. (2017). Pengaruh Media Sosial Facebook Terhadap Perkembangan E-Commerce Di Indonesia. *Simetris: Jurnal Teknik Mesin, Elektro Dan Ilmu Komputer*, 8(2), hal 415-420.

jual beli secara online.

Jual beli online didalam media sosial di platform instagram, BBM, WhatsApp, Facebook, Twitter dan lain lain, hingga sudah berkembang luas di Indonesia. Jual beli online sudah sangat melekat pada tiap masyarakat yang sudah mengetahui media elektronik. Bisnis ini sudah ada disetiap penjuru dunia dan sudah pastinya di negara Indonesia.<sup>2</sup>

Perkembangan teknologi yang terjadi ini merubah tatanan perdagangan yang ada di Indonesia, hal ini di karenakan perpindahan yang terjadi pada pelaku perdagangan Konvensional yang berpindah menjadi pelaku perdagangan Online. Pelaku perdagangan konvensional harus mengikuti perkembangan zaman agar bisa bertahan. Maka sebagai pelaku yang melakukan kegiatan perdagangan online harus diwajibkan untuk membayar pajak kepada negara, karena pelaku perdagangan dapat menghasilkan hasil dari perdagangan itu maka ada kewajiban untuk membayar pajak dari hasil yang di dapatkan para pelaku kegiatan perdagangan. Hal ini berlaku bagi pelaku perdagangan konvensional maupun pelaku perdagangan online.<sup>3</sup>

Kewajiban membayar pajak adalah hal yang wajib untuk mengelola keperluan negara, serta bertujuan untuk memberi dampak yang baik untuk masyarakat. Karena salah satu pemasukan yang membantu pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan didapatkan dari penarikan pajak itu sendiri. Bagi orang yang mempunyai kewajiban membayar pajak sudah diatur pada pasal 23A Ketentuan Perundang-undangan Dasar 1945.<sup>4</sup> Pasal 23A UUD 1945 yaitu "Pajak dan penarikan-penarikan yang diwajibkan

---

<sup>2</sup> Dewi, Radix Prima. "Sosial media sebagai sarana jual beli online." (2019).

<sup>3</sup> Pudjisaputro, Endriko, "TINJAUAN ATAS PERATURAN PERPAJAKAN TERKAIT PERDAGANGAN ELEKTRONIK DAN PELAKSANAANNYA PADA KASUS MARKETPLACE." *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 2.1 (2020), hal 775.

<sup>4</sup> Makalalag, Leonard. Pengenaan pajak penghasilan terhadap pengusaha dalam transaksi perdagangan online (e-commerce). Diss. Tadulako University, 2016.

untuk keperluan negara diatur dengan ketentuan perundang-undangan".<sup>5</sup>  
Dan peraturan perundang-undangan yang mengatur perpajakan di Negara Indonesia seperti halnya dibawah ini :

1. Peraturan Perundang-undangan No. 9 Tahun 1994 yang membahas peraturan Umum dan prosedur Perpajakan.<sup>6</sup>
2. Peraturan Perundang-undangan No. 10 Tahun 1994 yang membahas pemasukan keuangan.<sup>7</sup>
3. Peraturan Perundang-undangan No. 11 Tahun 1994 yang membahas PPN barang, Jasa dan Pajak Penjualan atas barang mewah / UU No. 10 Tahun 2000.<sup>8</sup>
4. Peraturan Perundang-undangan No. 12 Tahun 1994 yang membahas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).<sup>9</sup>
5. Peraturan Perundang-undangan No. 13 Tahun 1985 dan PP No. 7 Tahun 1995 yang membahas Bea Materai.<sup>10</sup>

---

<sup>5</sup> Pasal 23A UUD 1945 "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang"

<sup>6</sup> UUD No 9 1994 "PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN "

<sup>7</sup> UU No. 10 1994 "PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANGNOMOR 7 TAHUN 1991

<sup>8</sup> UUD No 11 1994 "PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA"

<sup>9</sup> UUD No 12 1994 "PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1985 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN"

<sup>10</sup> UU No. 13 Tahun 1985 dan PP No. 7 Tahun 1995 "Dengan mencabut Aturan Bea Meterai 1921 (Zegelverordening 1921) (Staatsblad Tahun 1921 Nomor 498) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Prp Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 121), yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 38)."

Walaupun pembayaran pajak itu diwajibkan bagi warga negara Indonesia pada waktunya, pembayaran pajak itu sendiri diwajibkan untuk warga yang telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ada. Salah satu contoh kewajibannya ialah bagi penduduk yang berpendapatan melewati batas dari yang di Penghasilan Tidak Kena Pajak (PPTKP). Nominal PPTKP berdasarkan Ketentuan Menteri Keuangan no **101/PMK.010/2016** tentang PPTKP yaitu.<sup>11</sup>

1. Pemasukan dibawah Rp 54.000.000 bagi pengguna belum kawin.
2. Pemasukan dibawah Rp 58.500.000 bagi pengguna yang sudah kawin.
3. Pemasukan dibawah Rp 63.000.000 bagi pengguna yang sudah kawin + satuanak.
4. Pemasukan dibawah Rp 67.500.000 bagi pengguna yang sudah kawin + duaanak.
5. Pemasukan dibawah Rp 72.000.000 bagi pengguna yang sudah kawin + tigaanak.

Penyetoran pajak yang di berikan masyarakat kepada negara di gunakan untuk pembangunan negara dengan tujuan untuk memakmurkan warga negara Indonesia. Oleh karena itu masyarakat diwajibkan untuk membayar pajak. Pajak yang di terima negara akan di realisasikan dengan cara membenahi sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan warga negara Indonesia.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> ADHYAKSONO, Robby Yustisio; HUTAGAOL, Henry D. Tinjauan Hukum Terhadap Objek Pajak Penghasilan Pelaku Usaha Mikro Melalui Media Sosial Instagram. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 2022, 6.2

<sup>12</sup> ADHYAKSONO, Robby Yustisio, Op. Cit.

Dalam mengatasi problematika menaikinya perdagangan yang dilakukan secara online (e-commerce). Pemerintah pastinya sudah mengatur tentang perlindungan perizinan ataupun peraturan peraturan lain yang mengatur tentang e-commerce. Peraturan yang di maksud adalah Peraturan Presiden No.74/2017 yang berkaitan tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (road map E-commerce). Ada juga peraturan lainnya yang di keluarkan oleh Menteri Keuangan Nomor PMK-210/PMK.010/2018 yang berisikan Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui online yang di berlakukan mulai tanggal 1 April 2019.<sup>13</sup>

Peraturan yang di buat oleh Menteri Keuangan Nomor PMK-210/PMK.010/2018 ini peratama di undangkan pada tanggal 31 Desember 2018 dan dinyatakan mulai berlaku mulai tanggal 1 April 2019, Namun setelah itu Menteri Keuangan mengeluarkan peraturan baru yaitu PMK-31/PMK.010/2019 yang berkaitan tentang pencabutan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-210/PMK.010/2018 dikarenakan tidak diterimanya peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Berakibat dengan keluarnya peraturan PMK-31/PMK.010/2019 maka PMK-210/PMK.010/2018 di cabut tanpa sempat di berlakukan.<sup>14</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Peraturan yang di buat seharusnya memiliki perencanaan yang matang agar bisa di terima baik oleh masyarakat. Peraturan yang di keluarkan Menteri Keuangan Nomor PMK-210/PMK.010/2018, ini yang di cabut sebelum sempat diberlakukan ini terjadi karena tidak idealnya seperti yang diharapkan. Setelah diperhatikan secara mendalam peraturan ini tidak di terima di masyarakat karena didalam peraturan ini mewajibkan bagi pelaku perdagangan online untuk mempunyai NPWP. Meskipun NPWP itu sendiri

---

<sup>13</sup> Beny, I. Kadek, and Meilin Loviana Dewi. "Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Atas Transaksi Perdagangan Melalui E-Commerce Di Indonesia." *Jurnal Locus Delicti* 2.2 (2021): 60- 72.

<sup>14</sup> Pudjisaputro, Endriko. Op. Cit.

adalah hal yang mendasar untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, namun hal ini banyak di hiraukan oleh kalangan pelaku perdagangan online. Pemberlakuan NPWP pada pelaku perdagangan online tersebut diwajibkan karena agar terjadi keselarasan antara perdagangan konvensional dan perdagangan online.

Problem atau Hamabatan lain yang menjadi perbandingan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis bisa di rumuskan menjadi beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana peraturan pajak dalam jual beli online di Indonesia ?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam kebijakan penerapan pajak dalam jual beli online ?

### **C. Tujuan dan Manfaat**

Sesuai dengan latar belakang serta rumusan masalah yang sudah di sebutkandi atas, maka peneletian ini memiliki tujuan seperti dibawah ini :

1. Untuk mengetahui tentang pentingnya kewajiban membayar pajak pada dunia Perdagangan Online (e-commerce) dan Media sosial.
2. Untuk mengetahui kebijakan Hukum dari Menteri Keuangan atas permasalahan perpajakan dalam perdagangan online agar bisa di terima oleh masyarakat atau tidak.

Berdasarkan tujuan peneletian diatas maka penulis berharap peneletian ini dapat memberi manfaat sebagai berikut :


1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis di harapkan memberi kontribusi pemikiran dalam bidang pajak jual beli online.

## 2. Manfaat Praktis

Diharapkan Penelitian ini membantu pihak-pihak terkait dari pemerintah maupun pelaku perdagangan online agar mengetahui betapa pentingnya pajak di dunia perdagangan.

### D. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Sebagaimana telah di jelaskan di latar belakang. Perkembangan teknologi adalah hal penting yang wajib diikuti karena dengan beralihnya zaman teknologi semakin mendominasi hal-hal yang berhubungan dengan manusia. Seperti halnya media sosial, media sosial adalah salah satu hasil dari perkembangan teknologi di dunia digital.

Media sosial bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia seperti halnya dalam melakukan perdagangan secara online. Dengan berkembangnya zaman di dunia perdagang, jual beli online adalah hal yang sangat di minati oleh kalangan orang. Baik bagi anak muda maupun orang tua sebagai pelaku usaha jual beli online. Hal itu di dasarkan karena pengoprasianya yang mudah, tempat untuk menawarkan barangnya bisa menggapai jaringan luas dan banyak lagi.

Wajib pajak adalah hal paling mendasar pada dunia perdagangan. Dan itu mewajibkan bagi pelaku yang ingin melakukan perdagangan konvensional maupun perdagangan online diwajibkan untuk membayar pajak pada negara, karena di anggap mampu menghasilkan hasil dari apa yang di perjual belikan di online maupun konvensional.

Dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk mempelajari Perpajakan Jual Beli Online (e-commerce) menggunakan media sosial bagaimana agar bisa di terima di kalangan masyarakat.

## **E. Metode Penelitian**

Secara umum Metode Penelitian merupakan salah satu prosedur menyelesaikan hambatan ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.<sup>15</sup> Agar bisa menyumbang ilmu ataupun informasi yang lebih lanjut untuk suatu permasalahan yang terjadi.

---

<sup>15</sup> ohnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Baymedia Publishing. hlm. 3

Begitu juga dengan Penelitian Hukum, secara genus mengikuti karakter keilmuan hukum sesuai dengan bidang spesialis study ilmu hukum.<sup>16</sup>

Berikut ini merupakan metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam menyusun penelitian skripsi ini sebagai berikut :

### 1. Metode Pendekatan

Artikel hukum yang menggunakan pendekatan doktrinal yang normatif atau sering disebut sebagai artikel hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif adalah jenis metodologi penelitian hukum yang berfokus pada analisis aspek-aspek internal dari hukum positif. Metode ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti.<sup>17</sup>

### 2. Jenis Penelitian

Penulis dalam Menyusun penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analitis, yaitu sebuah prosedur atau cara dalam memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan obyek yang diteliti sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta pada saat sekarang.<sup>18</sup> Dengan tujuan meninjau hukum pajak jual beli online berbasis media sosial.

### 3. Sumber Data

Dasar data penelitian ini adalah data sekunder berupa bahan hukum sekunder yakni rancangan undang-undang perlindungan data pribadi, buku-buku hukum dan ilmiah, jurnal-jurnal hukum dan social, hasil

---

<sup>16</sup> Qamar, Nurul, et al. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017, hal 2

<sup>17</sup> Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar, "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer.", *Gema Keadilan*, 7.1, (2020), hal23-24.

<sup>18</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003, Hal. 94.

penelitian, makalah-makalah, artikel-artikel, karya tulis dan internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>19</sup>

#### 4. Metode Pengumpulan

Pemberkasan data pada hukum normatif sering dilakukan dengan cara studi pustaka, yang mengandalkan data sekunder sebagai bahan dasar. Ini adalah metode yang umum digunakan dalam penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum normatif.<sup>20</sup> Yang berdasarkan apa yang diteliti pada penelitian ini yaitu Hukum Pajak Jual Beli Online.

#### 5. Metode Analisis Data

Data yang sudah ada maka bisa dijalankan memakai metode kualitatif yang berupa menelaah data yang telah terkumpul lalu hasil kajian tersebut disusun dalam rangkaian kata-kata.<sup>21</sup> Yang sudah ditulis secara sistematis dan disajikan dalam bentuk penulisan hukum.

### **F. Sistematika Skripsi**

Agar penelitian bisa dapat mudah dimengerti, oleh sebab itu penulis merangkai sistematika penelitian dalam format sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, pada persoalan ini memuat uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka yang memuat mengenai uraian umum mengenai kebijakan hukum pidana dan perlindungan data pribadi.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Radjawali, 1985, Hal. 13

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 13.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2005, Hal. 7.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan memuat mengenai uraian jawaban apa yang menjadi rumusan masalah penulis.

Bab IV Penutup memuat kesimpulan terkait hasil penelitian dan saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan tersebut